

WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang :

- a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi daerah harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung ekonomi dan pembangunan
- b. daerah;
 - bahwa semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dan kemajuan pembangunan di Kota Kendari menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan
- c. jalan yang sesuai dengan perkembangannya; bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diperlukan pengaturan yang lebih jelas, tegas dan memiliki kekuatan Hukum yang mengikat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-
- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 11. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
- 21. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
- 22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;
- 23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
- 24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- 25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
- 26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65

- Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
- 28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor;
- 29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
- 30. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- 31. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor:
- 32. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
- 33. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor;
- 34. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Trasportasi Jalan;
- 35. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
- 36. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
- 37. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 6);
- 38. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

dan

WALIKOTA KENDARI MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Kendari.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
- 3. Walikota adalah Walikota Kendari.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
- 5. Unit Kerja adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari yang menangani urusan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 6. Penyelenggara Jalan adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Jalan.
- 7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta Pengelolaannya.
- 8. Lalu Lintas adalah Gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- 9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang lalu Lintas Jalan.
- 10. Jalan adalah prasarana Trasportasi Darat yang meliputi segala bagian Jalan, termaksud bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- 11. Jalan umum adalah Jalan yang diperuntukan bagi Lalu Lintas Umum.
- 12. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 13. Rencana Induk Jaringan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota yang Selanjutnya disingkat RIJLLAJK adalah gambaran keadaan jaringan transportasi Jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota.
- 14. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian Antarmoda dan Intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut,

- pelabuhan sungai danau, dan /atau bandar udara.
- 15. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi Marka, Rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Alat Pengawasan dan Pengguna Jalan, serta Fasilitas Pendukung.
- 16. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
- 17. Terminal adalah prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan Transportasi Jalan.
- 18. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.
- 19. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
- 20. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan Jalan atau diatas permukaan Jalan yang meliputi pelataran atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengerahkan arus Lalu Lintas dan membatasi Daerah kepentingan Lalu lintas.
- 21. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat Elektronik yang menggunakan isyarat Lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
- 22. Kendaraan adalah suatu sarana Angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan tidak Bermotor.
- 23. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan Yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.
- 24. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
- 25. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor

- beroda tiga tanpa rumah-rumah.
- 26. Kendaraan tidak Bermotor adalah Kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang atau tenaga hewan.
- 27. Parkir adalah Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
- 28. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
- 29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan lainnya termaksud kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 30. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan Hukum yang menyediakan Angkutan Penumpang dan/atau Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- 31. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
- 32. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
- 33. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugianharta benda.
- 34. Penumpang adalah orang yang ada di kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
- 35. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- 36. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk Berlalu Lintas.
- 37. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan,pengadaan,pemasangan,pengaturan,dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
- 38. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang,

- dan/ atau rasa takut dalam Berlalu Lintas.
- 39. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama Berlalu Lintas yang disebabkan oleh Manusia, Kendaraan, Jalan dan/atau Lingkungan.
- 40. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan Berlalu Lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna Jalan.
- 41. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan Berlalu Lintas dan penggunaan Angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
- 42. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir, yang selanjutnya disingkat IPTP, adalah izin yang dikeluarkan Walikota kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan tempat khusus parkir diluar ruang milik Jalan.
- 43. Rambu Parkir Adalah perlengkapan Jalan yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengguna Jalan baik berupa petunjuk, peringatan maupun larangan dalam tata cara perparkiran.
- 44. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan Jalan atau diatas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis, melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk menunjukan cara parkir.
- 45. Karcis Parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan/atau bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
- 46. Retribusi Parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa pelayanan parkir.
- 47. Pajak Parkir adalah iuran wajib yang dikeluarkan orang pribadi atau badan kepada daerah atas penyelenggaraan tempat parkir diluar ruang jalan milik Jalan, baik yang disediakan sebagai usaha khusus perparkiran atau penunjang usaha pokok, termaksud penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor dan garasi Kendaraan Bermotor yang memungut bayaran.
- 48. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

- 49. Kendaraan wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib diuji untuk menentukan kelaikan Jalan.
- 50. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada kendaraan yang dioperasikan di Jalan.
- 51. Uji Pertama adalah pengujianan kendaraan bermotor berkala yang dilakukan pertama kali.
- 52. Uji berkala adalah Pengujianan Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan Kendaraan Khusus.
- 53. Buku atau Kartu Uji Berkala adalah tanda bukti lulus Uji Berkala berbentuk buku atau kartu berisi data dan legitimasi hasil Pengujian setiap kendaraan wajib Uji.
- 54. Tanda Uji adalah berupa plat Uji atau tanda lain yang melekat pada badan Kendaraan sebagai tanda bukti lulus Uji.
- 55. Tanda Samping adalah tanda bukti masa berlaku Uji dan memuat berat kosong, Muatan Sumbu Terberat (MST), jumlah berat yang diperbolehkan (JBB), jumlah berat yang diizinkan (JBI) dan daya Angkut orang dan barang.
- 56. Kalibrasi adalah pemeriksaan dan pengukuran fungsi peralatan agar laik operasi sehingga ketepatan alat yang dioperasikan dapat lebih akurat.
- 57. Bangkitan Perjalanan adalah perjalanan yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan yang dinyatakan dalam tingkat bangkitan perjalanan (*trip generation rit*) per satuan intensitas kegiatan.
- 58. Tarikan Perjalanan adalah perjalanan yang ditarik oleh suatu kegiatan yang dinyatakan dalam tingkat tarikan perjalanan (*trip attraction rit*) persatuan intensitas kegiatan.
- 59. Trayek adalah Lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil penumpang dan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, Lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
- 60. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
- 61. Bongkar Muat adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk menaikkan dan menurunkan barang ke dan dari mobil barang.

- 62. Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor memiliki Angkutan orang yang tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu limaratus) kilogram.
- 63. Mobil Bus adalah Kendaraan Bemotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atauyang beratnyalebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- 64. Bus kecil adalah mobil bus yang dilengkapi tempat duduk dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 19 (sembilan belas) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
- 65. Bus Sedang adalah mobil bus yang dilengkapi tempat duduk sekurang-kurangnya dengan kapasitas 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
- 66. Bus Besar adalah mobil bus yang dilengkapi tempat duduk dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
- 67. Mobil Barang adalah setiap Kendaraan Bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
- 68. Kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:
 - a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stomwalts), forklif, loader,excavator, dan crane; serta
 - d. Kendaraan khususpenyandang cacat;
 - e. Kendaraan ambulan, pemadam kebakaran, derek.
- 69. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiridan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
- 70. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan Bermotor penariknya.
- 71. Dispensasi Jalan adalah pembebasan penggunaan ruas Jalan oleh kendaraan Angkutan Barang tertentu yang bukan peruntukannya.
- 72. Alat Penimbangan adalah seperangkat alat untuk

- menimbang Kendaraan Bermotor dengan Alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat Kendaraan beserta muatanya.
- 73. Pengujian adalah setiap Pengujian yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang jabatannya.
- 74. Sistem Informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan dan pendistribusian data yang terkait dengan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 75. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkup Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN SISTEM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

- (1) Sasaran sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menuju Transportasi yang berkelanjutan di Daerah meliputi :
 - a. meningkatnya keselamatan, pelayanan sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar pelayanan minimal;
 - b. meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
 - c. meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana perhubungan;dan
 - d. terwujudnya teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan.
- (2) Arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah meliputi :
 - a. pengharmonisasian sistem jaringan Jalan dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta meningkatkan keterpaduan dengan sistem jaringan prasarana lainya;
 - b. pengembangan RIJLLAJK berbasis wilayah;
 - c. pengembangan Angkutan massal;
 - d. pengembangan Angkutan berbasis energi alternatif;
 - e. mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan

- masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana Jalan;
- f. peningkatan kelancaran pelayanan Angkutan Jalan secara terpadu melalui penataan, sistem jaringan dan Terminal, serta Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- g. peningkatan Aksesibilitas dan mobilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan Angkutan di daerah, termasuk aksesibilitas untuk penyandang cacat;
- h. peningkatan keselamatan Lalu Lintas Jalan secara komprehensif dan terpadu;
- i. peningkatan efesiensi dan efektivitas peraturan serta kinerja kelembagaan;dan
- j. peningkatan Profesionalisme sumberdaya manusia aparatur dan operator serta disiplin pengguna Jasa, peningkatan kemampuan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional Transportasi.

BAB III JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berpedoman pada RIJLLAJK sesuai dengan kebutuhan.

- (1) RIJLLAJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ruang kegiatan berskala kota.
- (2) RIJLLAJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup daerah;
 - arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota dalam keseluruhan moda Transportasi;

- c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul di Daerah;
- d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RIJLLAJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota setelah mendapatkan persetujuan Gubernur dan Mendagri sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam bidang penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) RIJLLAJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Untuk mewujudkan RIJLLAJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Walikota menyusun Rencana detail Transportasi Jalan yang meliputi kegiatan :

- a. penunjukkan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan Jaringan Jalan, Terminal dan/atau tempat pemberhentian (shelter atau halte), penetapan Rencana Jaringan Trayek, Jaringan Lintas, wilayah operasi taksi dan/atau Angkutan khusus, Jaringan Jalan lainnya, kerjasama Transportasi antar daerah untuk pelayanan Angkutan Umum diperbatasan;
- mengusulkan rencana lokasi untuk jaringan Jalan Negara dan Jalan Provinsi di daerah, kepada Menteri dan Gubernur untuk di tetapkan dalam satu kesatuan Sistem Jaringan Jalan Negara dan Jalan Provinsi;
- c. mengusulkan penetapan rencana Jaringan Lintas dan Jaringan trayek didaerah kepada Menteri dan Gubernur untuk di tetapkan dalam kesatuan sistem Jaringan trayek antar Kota antar Provinsi dan trayek antar Kota dalam Provinsi;
- d. mengusulkan penunjukan lokasi terminal di daerah kepada Menteri melalui Gubernur untuk di tetapkan sebagai terminal tertunjuk antar Kota antar Provinsi dan terminal antar Kota dan Provinsi.

- (1) Pemerintah daerah menetapkan lahan sebagai rencana lokasi jaringan jalan dan terminal.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda batas yang jelas untuk rencana jalan dan terminal serta diumumkan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Ruang Lalu Lintas

Paragraf 1 Kelas Jalan

Pasal 7

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
 - a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Penetapan kelas Jalan untuk jalan kota dilakukan oleh pemerintah Daerah
- (3) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Pasal 8

Bagi jalan yang dibangun oleh badan Hukum tertentu baik pemerintah maupun swasta yang merupakan Jalan konsesi, jalan kawasan, Jalan lingkungan tertentu dinyatakan terbuka untuk Lalu Lintas Umum setelah pengelola Jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai Jalan Umum.

- (1) Jalan sebagai prasarana fisik terdiri dari ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang Pengawasan Jalan yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan dan/atau gangguan Lalu Lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Penetapan dan/atau pengaturan batas garis sempadan Jalan;
 - b. Pengendalian pembukaan Jalan masuk;
 - c. Pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada ruang milik Jalan dan ruang Pengawasan Jalan;
 - d. Penetapan penggunaan Jaringan Jalan yang meliputi penetapan status jalan, fungsi jalan, kelas Jalan, muatan sumbu terberat yang diijinkan dan kecepatan rencana.

Pengendalian pembukaan Jalan, pemanfaatan tanah dan/atau perubahan fungsi peruntukan tanah/bangunan pada ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui perizinan setelah mendapat persetujuan penyelenggara Jalan.

Paragraf 2 Penggunaan dan Perlengkapan Jalan

Pasal 11

- (1) Berdasarkan pertimbangan keselamatan atau pertimbangan Khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat dengan memasang alat pembatas kecepatan.
- (2) Penetapan batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau alat pemberi isyarat Lalu Lintas.

Pasal 12

- (1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
- (2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakn Uji kelaikan fungsi Jalan sebelum pengoprasian Jalan.
- (3) Penyelenggara Jalan wajib melakukan Uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim Uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh penyelenggara Jalan.
- (5) Tim Uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara Jalan, unit kerja serta kepolisian.
- (6) Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (7) Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan Preservasi Jalan dan/atau peningkatan kapasitas jalan wajib menjaga keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. (2) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Unit Kerja dan Kepolisian.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Jalan wajib memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 15

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan Perlengkapan Jalan sesuai kebutuhan, antara lain berupa :
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendalian dan pengaman pengguna jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandang cacat dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada dijalan dan diluar badan jalan.
- (2) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk Pengawasan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas serta kemudahan pemakai Jalan.
- (3) Pembangunan Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pengguna Jalan penyandang cacat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Peraturan Walikota.

- (1) Pekerjaan Jalan pada ruang milik Jalan yang dapat mengakibatkan gangguan Lalu Lintas harus mendapatkan persetujuan dan izin dari Unit Kerja.
- (2) Galian tanah atau material lainnya pada ruang milik Jalan sebagai akibat pekerjaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di tempatkan di tepi jalan dengan tetap memperhatikan aspek Kelancaran Lalu Lintas.

- (3) Segala gangguan terhadap fungsi utilitas akibat kegiatan pekerjaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.
- (4) Apabila pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lalai atas tanggung jawabnya, maka Unit Kerja dapat menghentikan pekerjaan.

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengangkut galian tanah atau material yang dapat mencemari lingkungan, mengotori Jalan serta membahayakan Keselamatan Lalu Lintas wajib menggunakan Kendaraan dan menutupi bak muatannya.
- (2) Apabila pengangkutan galian tanah atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercecer, tumpah dan jatuh wajib dibersihkan oleh badan atau perorangan yang bersangkutan.
- (3) Apabila badan atau perorangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan kewajibannya, maka Penyelenggara Jalan Unit Kerja dan Kepolisian dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Setiap pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B-3) hanya boleh dilakukan dengan menggunakan Kendaraan khusus sesuai persyaratan pengangkutan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menempelkan sesuatu atau menambah pada Rambu, sehingga mengurangi arti Rambu Lalu Lintas;
 - b. memasang sesuatu yang menyerupai Rambu;
 - c. memuat atau membongkar Alat pembatas kecepatan (speed harm) dan pita penggaduh (rumble strip);
 - d. membuat atau memasang pintu penutup Jalan;
 - e. menutup bukaan atau putaran Jalan (*u-turn*);
 - f. membongkar pemisah Jalan, pulau-pulau Lalu Lintas dan Pagar Pengaman Jalan;
 - g. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi Pagar Pengaman;
 - h. menggunakan bahu Jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
 - i. melakukan perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh badan Jalan dan merubah fungsi Jalan.

(2) Dalam hal untuk kepentingan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Unit Kerja.

Pasal 20

- (1) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g meliputi fasilitas pejalan kaki, fasilitas untuk sepeda, fasilitas pemberhentian Angkutan Umum dan penerangan Jalan Umum.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, penglolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak swasta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan lokasi, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Terminal

Paragraf 1 Fungsi Terminal

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda ditempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal yang terdiri dari :
 - a. terminal penumpang;
 - b. terminal barang.
- (2) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Prasarana Lalu Lintas untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda Transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan serta penguasaan pengoperasian Kendaraan Angkutan Penumpang Umum.
- (3) Apabila asal dan tujuan pelayanan Angkutan Orang tidak tersedia Terminal Penumpang, maka untuk menunjang operasional yang lebih tertib dan teratur dapat dibangun fasilitas perpindahan Angkutan Umum.
- (4) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan membongkar dan/atau memuat barang, perpindahan intra dan/atau antar moda Transportasi

serta Pengawasan pengoprasian Kendaraan Angkutan Barang.

Pasal 22

- (1) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam tipe.
- (2) Tipe Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas Kendaraan yang dilayani.
- (3) Pengelompokkan tipe Terminal dan kelas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 23

- (1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan Rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari RILLAJK sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- (2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tingkat aksesbilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, jaringan lintas;
 - c. permintaan angkutan;
 - d. kelayakan teknis finansial, dan ekonomi;
 - e. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 3 fasilitas Terminal

- (1) Setiap penyelenggara terminal wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Paragraf 4 Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 25

- (1) Lingkungan kerja terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal.
- (2) Lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud ayat pada (1) dikelola oleh penyelenggara terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas terminal.

Paragraf 5 Pembangunan dan penyelenggaraan Terminal

Pasal 26

- (1) Pembangunan terminal harus dilengkapi dengan :
 - a. persetujuan rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk terminal;
 - d. analisis dampak lalu lintas; dan
 - e. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Badan usaha milik daerah dan swasta dapat membangun terminal penumpang dan/atau terminal barang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Terminal meliputi kegiatan pengoperasian dan pengelolaan yang dilakukan oleh Unit kerja dan dalam pengelolaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional terminal.

Pasal 28

Setiap Penyelenggara Terminal wajib memberikan pelayanan Jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang di tetapkan.

Bagian Keempat Pool Kendaraan dan Agen Penjualan Tiket

> Paragraf 1 Pool Kendaraan

- (1) Pengusaha Angkutan Umum orang dan barang wajib menyediakan Pool yang berfungsi sebagai :
 - a. tempat penyimpanan kendaraan;
 - b. tempat istirahat awak bus;
 - c. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
- (2) Setiap Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki fasilitas yang dapat menampung kendaraan angkutan umum yang di usahakan, sehingga tidak berdampak terhadap penggunaan jalan umum;
 - b. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pool dengan menyediakan :
 - 1) jalan masuk-keluar (akses) pool;
 - 2) jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
 - 3) fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan atau percepatan.
- (3) Penyelenggaraan Pool Kendaraan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Walikota.

Paragraf 2 Agen Penjualan Tiket

Pasal 30

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan /atau penjualan tiket.
- (2) Lokasi Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di :
 - a. terminal;
 - b. pool; dan
 - c. Travel bus.
- (3) Penyelenggaraan Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Unit Kerja.

Bagian Kelima Parkir

Paragraf 1

Fasilitas Parkir dan Penyelenggaraan Perparkiran

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk Umum diselenggarakan diluar Ruang Milik Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir didalam Ruang Milik Jalan diselenggarakan oleh Pemerntah Daerah dan hanya dapat diselenggarakan ditempat tertentu yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas Parkir diluar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan kebutuhan tempat Parkir yang direkomendasikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, yang dapat diselenggarakan Pemerintah Daerah dan badan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan Manajemen pada Kawasan atau Ruang Milik Jalan tertentu dengan batasan lokasi (Ruang Parkir) maksimal, waktu Parkir dan/atau tarif Parkir
- (5) Penyelenggaraan fasilitas Parkir diluar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (6) Penggunaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi.

Paragraf 2

Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Pasal 32

- (1) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk Umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Badan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lokasi Parkir dan pembangunan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Petugas Parkir

- (1) Petugas Parkir Wajib:
 - a. memberikan pelayanan waktu masuk dan keluar Kendaraan di tempat Parkir yang menjadi tanggung jawabnya;

- b. menyerahkan Karcis Parkir dan menerima pembayaran Retribusi Parkir;
- c. menggunakan Seragam dan tanda pengenal yang menunjukkan identitas Petugas Parkir.
- (2) Petugas Parkir dilarang:
 - a. memungut Tarif Parkir lebih tinggi dari Tarif yang telah di tetapkan dan tercetak dalam Karcis Parkir;
 - b. menggunakan Karcis Parkir lebih dari 1 (satu) kali.

Paragraf 4 Karcis Parkir

Pasal 34

- (1) Karcis Parkir pada tempat Parkir yang diselenggarakan Pemerintah Daerah disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Karcis Parkir pada tempat Parkir yang diselenggarakan badan disediakan oleh badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5 Tata Cara Parkir Ruang Milik Jalan

Pasal 35

- (1) Posisi dan pola Parkir Kendaraan bermotor di dalam Ruang Milik Jalan dilakukan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja jaringan Jalan.
- (2) Parkir Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada Ruas Jalan tertentu yang akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6 Tata Cara Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Pasal 36

Tata Cara Parkir di Luar Ruang Milik Jalan ditentukan berdasarkan kajian Teknis Lalu Lintas yang diatur dengan Peraturan Walikota.

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir diluar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib :
 - a. Mempunyai IPTP dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - Bertanggung jawab menjaga Keamanan dan Ketertiban, serta Kelancaran Lalu Lintas dalam kawasan tempat Parkir.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan syarat pengajuan permohonan IPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

- (1) IPTP berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan IPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa IPTP yang lama.

Pasal 39

- (1) IPTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dibatalkan apabila :
 - a. Terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Permohonan pemegang IPTP.
- (2) IPTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dicabut apabila :
 - a. Terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai dengan IPTP yang diterbitkan;
 - b. Pemegang IPTP tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan izin yang diberikan;
 - c. Pemegang IPTP tidak memenuhi kewajiban membayar Pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 7 Tanggungjawab Penyelenggara Parkir

- (1) Setiap Penyelenggara Parkir wajib bertanggungjawab atas Kendaraan yang Parkir di satuan Ruang Parkir yang wajib ditanggung penyelenggara Parkir dan/atau juru parkir.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hilangnya Kendaraan dan kerusakan Kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian Pengemudi Kendaraan.

BAB IV KENDARAAN

Bagian Kesatu Jenis Kendaraan

Pasal 41

- (1) Kendaraan terdiri dari:
 - a. kendaraan bermotor;
 - b. kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu :
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang;
 - e. kendaraan khusus
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu :
 - a. kendaraan yang digunakan oleh tenaga orang;
 - b. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Bagian Kedua

Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan dijalan harus memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan.
- (2) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan; dan
 - h. penggandengan kendaraan bermotor dan/atau penempelan kendaraan bermotor.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;

- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kincup roda depan;
- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. akurasi alat petunjuk kecepatan;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.
- (4) Dalam rangka mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor secara terus menerus, tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap kesehatan dan terciptanya ramah lingkungan dalam daerah, serta tercapainya program langit biru, secara bertahap setiap kendaraan bermotor dapat menggunakan bahan bakar alternatif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan Teknis dan Laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 1 Pengujian Kendaraan Bermotor

- (1) Pengujian berkala wajib dilakukan terhadap mobil penumpang Umum, mobil Bus, mobil Barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil Uji.
- (3) Pelayanan Pengujian Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di :
 - a. gedung pengujian yang melaksanakan pengujian pertama dan pengujian berkala;
 - b. tempat yang ditetapkan oleh kepala unit kerja menggunakan mobil unit pengujian keliling, untuk pengujian berkala.
- (4) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh :
 - a. unit pelaksanaan teknis pada dinas yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor (PKB).
 - b. unit pelaksanaan pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (5) Unit Pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud

- pada ayat (5) dilengkapi dengan Peralatan Mekanis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (6) Peralatan Pengujian Mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilakukan kalibrasi secara berkala oleh lembaga yang memiliki kompetensi.
- (7) Dalam hal Peralatan Mekanis tidak dapat berfungsi, Pengujian dapat dilakukan secara manual.

- (1) Modifikasi Kendaraan Bermotor dapat berupa modifikasi, mesin, dan kemampuan daya Angkut.
- (2) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membahayakan Keselamatan Berlalu Lintas, mengganggu Arus Lalu Lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung Jalan yang dilalui.
- (3) Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi wajib melaksanakan Pengujian, dan dilengkapi surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan dan/atau pemberian izin perbengkelan yang ditunjuk dalam rangka pemenuhan persyaratan Teknis dan Laik Jalan.

Paragraf 2 Tanda Bukti Lulus Uji

Pasal 45

- (1) Setiap Kendaraan yang beroperasi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang telah dinyatakan Lulus Uji Berkala, diberikan tanda bukti Lulus Uji berupa Buku Uji atau Kartu Uji, Tanda Uji dan tanda samping atau Stiker hasil Uji.
- (2) Tanda bukti Lulus Uji dinyatakan tidak berlaku atau dicabut apabila :
 - a. Masa berlaku Uji berkala telah berakhir;
 - b. Dilakukan perubahan Teknis terhadap Kendaraan yang mengakibatkan tidak memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan.

Paragraf 3 Tenaga Pelaksana Pengujian

Pasal 46

(1) Pengesahan hasil Lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b diberikan oleh:

- a. Petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Pejabat Fungsional yang terdiri dari Penguji Pemula, Penguji Pelaksana, Penguji Pelaksana Lanjutan, Penguji Penyedia yang diangkat oleh Walikota;
- c. Petugas swasta yang memiliki kompetensi yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk Pengujian yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Pengujian swasta.
- (2) Kompetensi Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat.

Paragraf 4 Pelaksanaan dan Kegiatan Pengujian

- (1) Pelaksanaan Pengujian Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), meliputi :
 - a. Uji Pertama;
 - b. Uji Berkala.
- (2) Pelaksanaan Uji Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Penerbitan surat pelaksanaan Pengujian;
 - b. Pemeriksaan fisik dan komponen Teknis Kendaraan;
 - Melakukan Perhitungan Teknis meliputi, penetapan Daya Angkut/Muatan, Jumlah Berat yang di Izinkan (JBI), Muatan Sumbu Terberat (MST), dimensi dan Perhitungan Teknis lainnya;
 - d. Pemberian Nomor Uji atau Nomor Kontrol yang dilakukan secara permanen pada Rangka Landasan Kendaraan sebelah kiri depan;
 - e. Pemasangan tanda samping atau Sticker hasil Uji;
 - f. Pengetokan tanda Uji yang ditempatkan pada Nomor Kendaraan;
 - g. Pengisian atau pendataan hasil pemeriksaan pada Kartu Induk;
 - h. Penulisan identitas Kendaraan pada Kartu Induk dan Buku Uji atau Kartu Uji;
 - i. Pengesahan Hasil Uji dan penetapan masa berlaku Uji;
 - j. Penerbitan Buku Uji atau Kartu Uji.
- (3) Pelaksanaan Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Penerbitan surat pelaksanaan Pengujian;
 - b. Pemeriksaan fisik dan komponen Teknis

- Kendaraan;
- c. Pengesahan hasil Uji dan penetapan masa berlaku Uji;
- d. Pengisian Buku uji atau Kartu Uji;
- e. Pengisian hasil pemeriksaan pada Kartu Induk;
- f. Penggantian Tanda Uji dan pengisian masa berlaku pada tanda samping;
- g. Perhitungan Teknis bila terjadi perubahan spesifikasi Teknis Kendaraan;
- h. Penggantian Buku Uji apabila sudah habis lembar pengesahannya, rusak atau Buku Uji hilang.
- (4) Setiap pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi.
- (5) Prosedur, tata cara, dan pelaksanaan Pengujian Berkala dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (6) Dalam Rangka Ketertiban Pengujian, ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memasang papan informasi tentang prosedur Pengujian;
 - b. Papan informasi tentang tarif dan/atau biaya Uji yang harus dibayar oleh pemilik Kendaraan wajib Uji.
- (7) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca setiap saat oleh pemohon.

- (1) Setiap Kendaraan wajib Uji yang beroperasi diluar domisili dan habis masa berlaku masa Uji, dapat dilakukan numpang Uji pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor di Daerah.
- (2) Kegiatan numpang Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat Persetujuan numpang Uji dari Unit Kerja asal domisili Kendaraan numpang Uji.
- (3) Setiap kegiatan numpang Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi.

- (1) Setiap Kendaraan wajib Uji yang akan pindah domisili atau mutasi ke Kabupaten/Kota lain wajib dilengkapi surat persetujuan mutasi Uji dari Unit Kerja asal dan dokumen mutasi Kendaraan dari Instansi berwenang.
- (2) Setiap surat persetujuan mutasi Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi.

Paragraf 5 Penilaian Kondisi Teknis

Pasal 50

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang akan dilakukan penghapusan (*scraping*) harus didahului dengan penilaian kondisi Teknis Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Unit Kerja.
- (2) Penilaian kondisi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Kendaraan Bermotor milik :
 - a. Instansi Pemerintah;
 - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. Badan Usaha Milik Swasta atas permintaan sendiri.
- (3) Setiap kegiatan penilaian kondisi Teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi.

Paragraf 6

Upaya Paksa dan Tertib Penyelenggaraan Pengujian

Pasal 51

Terhadap Kendaraan yang dinyatakan tidak lulus Uji Unit Pengujian merekomendasikan kepada pemilik untuk melakukan perbaikan, penghapusan dan/atau pemusnahan.

Pasal 52

- (1) Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak mendapatkan tanggapan dan/atau telah habis masa Uji Kendaraannya dan masih tetap dioperasikan, maka PPNS dapat melakukan upaya paksa dengan cara penahanan.
- (2) Sebagai bukti penahanan kepada pemilik diberikan surat bukti keterangan penahan Kendaraan.
- (3) Kendaraan yang ditahan dapat diambil oleh pemilik apabila pemilik telah menyatakan kesanggupan akan melakukan perbaikan dan melaksanakan Pengujian yang dibuat diatas kertas segel atau kertas bermaterai cukup.
- (4) Selama Kendaraan dalam perbaikan Surat-surat Kendaraan tetap ditahan sampai yang bersangkutan mengujikan kembali Kendaraannya setelah dilakukan perbaikan.

Pasal 53

(1) Apabila sebuah Kendaraan yang ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), pemiliknya tidak

melakukan upaya perbaikan dan/atau pengambilan dalam masa 6 (enam) bulan, Walikota mengusulkan pencabutan hak kepemilikan kepada Pengadilan.

(2) Penetapan Pengadilan atas pencabutan hak kepemilikan, memberikan kewenangan kepada Walikota untuk melakukan pemusnahan dan/atau pelelangan.

Paragraf 7 Perlengkapan Kendaraan Bermotor

Pasal 54

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan dijalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa Helm Standar Nasional Indonesia.
- (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Sabuk Keselamatan;
 - b. Ban Cadangan;
 - c. Segitiga Pengaman;
 - d. Dongkrak;
 - e. Pembuka Roda;
 - f. Helm dan Rompi Pemantul Cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah;
 - g. Peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas (P3k);
 - h. Palu (martil) Pemecah Kaca;
 - i. Alat Pemadam Kebakaran yang disesuaikan dengan Kendaraan wajib Uji.

Pasal 55

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan dijalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu Keselamatan Berlalu Lintas.

Bagian Ketiga Kendaraan Tidak Bermotor

- (1) Setiap Kendaraan tidak Bermotor yang dioperasikan dijalan wajib memenuhi persyaratan Administrasi dan persyaratan Keselamatan.
- (2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Syarat tanda kepemilikan Kendaraan tidak Bermotor;
- b. Surat identitas penarik Kendaraan tidak Bermotor.
- (3) Persyaratan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Persyaratan Teknis;
 - b. Persyaratan Tata Cara Memuat.
- (4) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui Pengujian kelaikan Kendaraan tidak Bermotor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan Teknis dalam pelaksanaan Pengujian kelaikan Kendaraan tidak Bermotor diatur dengan Peraturan Walikota.

- (1) Kendaraan tidak Bermotor yang digunakan sebagai Angkutan Umum wajib didaftarkan.
- (2) Pendaftaran Kendaraan tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah pelayananan dan operasional Kendaraan tidak Bermotor diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Pemasangan Reklame

- (1) Reklame dapat dipasang pada Kendaraan Angkutan Perkotaan dengan ketentuan tidak boleh menutupi lebih dari 50% (lima puluh persen) badan Kendaraan yang berakibat merubah warna dasar Kendaraan dan tidak boleh menutupi identitas Kendaraan, meliputi :
 - Pada bagian tengah badan Kendaraan bidang kiri dan kanan dijadikan Ruang untuk mencantumkan tulisan jenis Angkutan dan tanda samping atau Sticker hasil Uji;
 - b. Pada bagian belakang Kendaraan dijadikan ruang untuk mencantumkan Nomor Kendaraan dan Nomor Uji, serta informasi papan Trayek.
- (2) Reklame tidak boleh dipasang pada kaca Kendaraan yang dapat menghalangi pandangan pengemudi dan penumpang.
- (3) pemasangan Reklame pada Kendaraan Angkutan Umum dapat dilakukan setelah mendapat Rekomendasi dari Instansi terkait.
- (4) Selain pada Kendaraan Angkutan Umum, Reklame juga dapat dipasang pada :
 - a. Fasilitas pemberhentian Angkutan Umum

(Halte/Selter);

- b. Jembatan/ Terowongan Penyebrangan;
- c. Ruang milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan untuk Reklame jenis baliho, banner, spanduk, umbul-umbul, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf c.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemasangan Reklame diatur Peraturan Walikota.

BAB V PENGEMUDI

Bagian Kesatu Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1 Persyaratan Pengemudi Pasal 59

- (1) Setiap orang yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
- (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis :
 - a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan;
 - b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
- (4) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi Angkutan Umum.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan.

Paragraf 2 Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi

Pasal 60

Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ditetapkan dalam bentuk surat izin.
- (2) Izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan cara mendaftar ulang.
- (3) Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa izin berakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh orang pribadi dan/atau badan, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengemudi Angkutan Penumpang Umum

- (1) Setiap Pengemudi Angkutan Penumpang Umum harus memiliki kualifikasi tertentu dengan mengikuti Pelatihan keterampilan layanan dan Keselamatan Kendaraan Umum.
- (2) Dalam pengoperasian Kendaraan untuk pelayanan Angkutan penumpang Umum, Pengemudi yang bertugas wajib :
 - a. Mematuhi ketentuan dibidang pelayanan dan Keselamatan Angkutan;
 - b. Memakai pakaian seragam, yang harus dipakai pada waktu bertugas;
 - c. Memakai kartu pengenal Pengemudi dan/atau kartu pengenal Anggota;
 - d. Bertingkah-laku sopan dan ramah;
 - e. Tidak merokok selama dalam Kendaraan;
 - f. Tidak minum-minuman yang mengandung alkohol, obat bius narkotika maupun obat lain yang memabukkan;
 - g. Tidak memutar film dan/atau menempel gambar yang berbau porno atau melanggar asusila;
 - h. Mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian Pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pengemudi Kendaraan Angkutan Penumpang Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI LALU LINTAS

Bagian Kesatu Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 63

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemberian prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki;
 - b. Pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 - c. Pemisahan atau pemilihan pergerakan Arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukkan lahan, mobilitas dan aksesibilitas;
 - d. Pemaduan berbagai moda Angkutan;
 - e. Pengendalian Lalu Lintas pada Persimpangan;
 - f. Pengendalian Lalu Lintas pada Ruas Jalan; dan/atau
 - g. Perlindungan terhadap Lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengaturan;
 - c. Perekayasaan;
 - d. Pengawasan; dan
 - e. Pengendalian.

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - b. Inventarisasi dan Analisis situasi Arus Lalu Lintas;
 - c. Inventarisasi dan Analisis kebutuhan Angkutan Orang dan Barang;
 - d. Inventarisasi dan Analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
 - e. Inventarisasi dan Analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
 - f. Inventarisasi dan Analisis angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas;

- g. Inventarisasi dan Analisis dampak Lalu Lintas;
- h. Penetapan tingkat pelayan; dan
- i. Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. Penetapan kecepatan maksimum pada Jalan;
 - Penetapan Lintasan satu arah dan/atau dua arah, baik yang bersifat permanen atau sewaktu-waktu untuk seluruh kendaraan atau jenis Kendaraan tertentu;
 - c. Penetapan Lintasan dan jam operasi Kendaraan Angkutan Barang, Kendaraan Angkutan Peti kemas, dan Kendaraan Angkutan Alat berat pada Ruas Jalan tertentu;
 - d. Perintah wajib mematuhi ketentuan Berlalu Lintas yang dinyatakan dengan Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pengatur Lalu Lintas;
 - e. Larangan menggunakan isyarat bunyi pada Ruas Jalan tertentu;
 - f. Larangan dan/atau perintah menggunakan Jalan untuk seluruh atau jenis Kendaraan tertentu;
 - g. Larangan membongkar atau memotong atau menghilangkan fasilitas perlengkapan Jalan;
- (3) Kegiatan Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf c, meliputi :
 - a. Perbaikan Geometri Ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
 - Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
 - c. Optimalisasi operasional Rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan Ketertiban, Kelancaran, dan efektivitas penegakan Hukum, yang dapat dilakukan dengan menggunakan Alat pemberi isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, serta alat pengarah Lalu Lintas dan pembagi lajur yang bersifat sementara.
- (4) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf d meliputi :
 - a. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksana kebijakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - c. Tindakan penegakan Hukum.
- (5) Kegiatan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf e meliputi :

- a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Kegiatan Perencanaan, Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dilakukan kajian Teknis Lalu Lintas.

- (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Tanggung Jawab Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 66

- (1) Unit Kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Unit Kerja dalam pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas membuat Analisis dan evaluasi pelaksanaan berdasarkan data dan kinerjanya.
- (3) Hasil Analisis dan evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kedua Analisis Dampak Lalu Lintas dan Saran Teknis Lalu Lintas

- (1) Setiap Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan Infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Batasan minimal pembangunan pusat kegiatan yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas mengacu pada ketentuan dari kementerian Negara yang bertanggung jawab di Bidang Sarana dan Prasarana

- Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas merupakan salah satu persyaratan pengembangan atau pembangunan untuk memperoleh:
 - a. Izin Pengguna Pemanfaatan Tanah (IPPT);
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); atau
 - c. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang bangunan gedung yang berlaku.
- (4) Pembangunan pusat kegiatan dengan intensitas dibawah batasan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diwajibkan mengajukan permohonan Saran Teknis Lalu Lintas dari Unit Kerja sesuai ketentuan dalam IPPT.

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) berupa bangunan untuk :
 - a. Kegiatan Perdagangan;
 - b. Kegiatan Perkantoran;
 - c. Kegiatan Industri;
 - d. Fasilitas Pendidikan;
 - e. Fasilitas Pelayanan Umum; dan/atau
 - f. Kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) berupa:
 - a. Perumahan dan Permukiman;
 - b. Rumah susun dan Apartemen; dan/atau
 - c. Permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) berupa :
 - a. Akses ke dan dari Jalan;
 - b. Terminal;
 - c. Pool Kendaraan;
 - d. Fasilitas Parkir untuk Umum; dan/atau
 - e. Infrastruktur lainnya.
- (4) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) Sekurang-kurangnya memuat :
 - Analisis Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan Dampak;
 - d. Rencana pemantauan dan evaluasi.

- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab Mengawasi pelaksanaan penanganan Dampak.
- (6) Pengembang atau pembangun bertanggung jawab dalam penanganan Dampak.
- (7) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, Permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

- (1) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Evaluasi oleh tim yang terdiri atas Penyelenggara Jalan, Unit Kerja dan Kepolisian yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Evaluasi.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. Melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. Menilai kelayakan Rekomendasi yang diusulkan dalam Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas setelah dilakukan Evaluasi oleh tim sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) harus mendapatkan persetujuan Walikota.

Pasal 70

- (1)Terhadap Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), kepada pengembang kontraktor diwajibkan menandatangi pernyataan kesanggupan dan melaksanakan Rencana pengelolaan Dampak Lalu Lintas yang direkomendasikan dan dipersyaratkan dalam perizinan lokasi site plan dan atau izin bangunan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 71

(1) Setiap pengembang atau kontraktor yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dikenakan sanksi Administrasi dan dapat dilakukan penghentian kegiatan dan/atau penutupan Jalan masuk.

- (2) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah terlebih dahulu diterbitkan Keputusan dan/atau Surat Perintah Walikota.
- (3) Keputusan atau surat perintah penghentian dan/atau penutupan Jalan masuk diterbitkan apabila kepada pemegang izin dan/atau pembangunan tidak mengindahkan peringatan atau teguran sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan Jalan masuk dapat dicabut setelah pemegang izin dan/atau pembangunan menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan.

Hasil Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas wajib dilakukan evaluasi kembali setiap 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan dampak lalu lintas pada lokasi atau kawasan kegiatan.

Bagian Ketiga Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Paragraf 1 Pembatasan Lalu Lintas

- (1) Untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:
 - a. Perbandingan Volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
 - b. Ketersediaan Jaringan dan pelayanan Angkutan Umum; dan
 - c. Kualitas Lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - Pembatas Lalu Lintas Kendaraan perseorangan, Kendaraan barang, sepeda motor dan Kendaraan tidak Bermotor, pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - b. Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
 - c. Pembatasan Ruang Parkir pada kawasan atau Ruang milik Jalan tertentu dengan batasan Ruang Parkir maksimal, yang dapat dilakukan dengan pembatasan, waktu Parkir, durasi Parkir, tarif

Parkir, kuota Parkir dan/atau lokasi Parkir.

- (3) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi :
 - a. Mengendalikan Lalu Lintas di ruas Jalan tertentu dan persimpangan;
 - b. Mempengaruhi penggunaan Kendaraan pribadi;
 - c. Mendorong penggunaan Kendaraan Angkutan Umum dan Transportasi yang Ramah Lingkungan serta menfasilitasi peralihan moda dari penggunaan Kendaraan pribadi kepenggunaan Kendaraan Angkutan Umum;
 - d. Mempengaruhi pola perjalanan masyarakat dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/Ruang/ waktu dan rute perjalan; dan
 - e. Mendorong dan memfasilitasi Perencanaan terpadu antara tata Ruang dan Transportasi, baik yang di Rencanakan maupun yang telah tersedia.
- (4) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh Unit Kerja dengan melibatkan Instansi terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen kebutuhan Lalu Lintas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

Pasal 74

- Penggunaan Jalan untuk penyelenggaraan kegiatan (1)Jalan yang diduga fungsi patut mengganggu keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari unit kerja setelah mendapat persetujuan dari unit kerja.
- (2) Penanggung jawab penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan tanpa persetujuan unit kerja, bertanggung jawab terhadap akibat timbulnya gangguan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.

Paragraf 3

Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal 75

(1) Dalam Rangka pengamanan dan pemeliharaan Jalan, Unit Kerja Penyelenggara Jalan dan Kepolisian

- melakukan Pengawasan penggunaan Jalan.
- (2) Pengawasan penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelanggaran daya Angkut, dapat menggunakan Alat Pengawasan dan pengaman Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, yang berfungsi untuk melakukan Pengawasan terhadap berat Kendaraan beserta muatannya, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Setiap Kendaraan Angkutan Barang dilarang beroperasi melalui Jalan yang tidak sesuai peruntukkannya.
- (2) Kendaraan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kendaraan Angkutan Barang yang muatan sumbu terberatnya melebihi daya dukung Jalan;
 - b. Kendaraan Angkutan Barang yang karena dimensi muatannya melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan;
 - c. Kendaraan Angkutan Barang yang memasang kereta gandengan lebih dari satu termaksud kereta tempelan.

Paragraf 4 Pemindahan dan Penguncian Roda Kendaraan Bermotor

Pasal 77

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang berhenti sebagai akibat adanya kerusakan Teknis dan mengganggu Kelancaran Lalu Lintas, akan dilakukan pemindahan dengan menggunakan mobil derek ketempat yang tidak mengganggu Kelancaran Lalu Lintas.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor yang berhenti atau Parkir pada tempat yang dilarang akan dilakukan penguncian roda Kendaraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahan dan penguncian diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Tata Cara Berlalu Lintas
Paragraf 1
Keselamatan

Pasal 78

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dijalan wajib mengutamakan Keselamatan pejalan kaki dan peseda.

- (2) Pejalan kaki harus:
 - a. Berjalan pada bagian Jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau Jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian Jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
 - b. Mempergunakan bagian Jalan yang paling tepi apabila mendorong kereta dorong;
 - c. Menyeberang ditempat yang telah diperuntukkan.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan Teknis dan laik Jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dijalan wajib mematuhi ketentuan :
 - a. Rambu Perintah atau Rambu larangan;
 - b Marka Jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
 - d. Gerakan Lalu Lintas;
 - e. Berhenti dan Parkir;
 - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h Tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.
- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan :
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. Surat Izin Mengemudi;
 - c. Buku Uji (khusus untuk Kendaraan Angkutan penumpang Umum dan Kendaraan Barang);
 - d Izin Trayek (Khusus untuk Kendaraan Angkutan Penumpang Umum);
 - e. Tanda bukti lain yang sah.

Paragraf 2 Jalur atau Lajur Lalu Lintas

- (1) Dalam berlalu Lintas Pengguna Jalan harus menggunakan lajur Jalan sebelah kiri pada jalur Jalan yang ditetapkan.
- (2) Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi Kendaraan dengan Kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului Kendaraan lain.

Paragraf 3 Belokan atau Simpangan

Pasal 80

- (1) Pengemudi yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas didepan, disamping dan dibelakang Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.
- (2) Pengemudi yang akan berpindah lajur atau bergerak kesamping wajib mengamati situasi Lalu Lintas didepan, disamping dan dibelakang kendaraan serta memberikan isyarat.
- (3) Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi Alat Pemberi isyarat Lalu Lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

- (1) Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada:
 - a. Kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari Arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan.
 - Kendaraan dari Jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan Jalan;
 - c. Kendaraan yang datang dari Arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dari sama besar;
 - d. Kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri dipersimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus; atau
 - e. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus.
- (2) Jika persimpangan sebidang dilengkapi dengan Alat Pengendali Lalu Lintas yang berbentuk bundaran, pengemudi harus memberikan hak utama kepada Kendaraan lain yang datang dari arah kanan

Paragraf 4 Kecepatan

Pasal 82

Pengemudi Kendaraan Bermotor dijalan dilarang:

- a. Mengemudikan Kendaraan melebihi batas Kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan; dan
- b. Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

Pasal 83

- (1) Pengemudi harus memperlambat Kendaraannya sesuai dengan Rambu Lalu Lintas.
- (2) Selain sesuai dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengemudi harus memperlambat Kendaraannya jika :
 - a. Akan melewati Kendaraan Bermotor Umum yang sedang menurunkan dan menaikkan penumpang;
 - b. Akan melewati Kendaraan tidak Bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan ditunggangi, atau hewan yang digiring;
 - c. Cuaca Hujan dan/atau genangan air;
 - d. Memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
 - e. Melihat dan mengetahui ada pejalan kaki yang akan menyebrang.

Paragraf 5 Berhenti

Pasal 84

Selain Kendaraan Bermotor dalam Trayek, setiap Kendaraan Bermotor dapat berhenti disetiap Jalan, kecuali :

- a. Terdapat Rambu larangan berhenti dan/atau Marka Jalanyang bergaris utuh; dan/atau
- b. Pada tempat tertentu yang dapat membahayakan Keamanan, Keselamatan serta mengganggu Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum atau mobil bus sekolah yang sedang berhenti untuk menurunkan dan/atau menaikan penumpang wajib memberi isyarat tanda berhenti.
- (2) Pengemudi kendaraan yang berada dibelakang Kendaraan Bermotor Umum atau mobil bus sekolah yang sedang berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menghentikan Kendaraannya sementara.

Paragraf 6 Parkir

Pasal 86

- (1) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang Segitiga Pengaman, Lampu Isyarat Peringatan Bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat dijalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Pengemudi sepeda motor tanpa kereta samping.

Paragraf 7 Tata Cara Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 87

- (1) Pengendara Kendaraan tidak Bermotor dilarang:
 - a. Dengan sengaja membiarkan Kendaraannya di tarik oleh Kendaraan Bermotor dengan Kecepatan yang dapat membahayakan Keselamatan;
 - b. Mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangi atau membahayakan pengguna Jalan lain;dan/atau
 - c. Menggunakan Jalur Jalan Kendaraan Bermotor jika telah disediakan Jalur Jalan Khusus bagi Kendaraan tidak Bermotor.
- (2) Pesepeda dilarang membawa penumpang, kecuali jika sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat penumpang.
- (3) Pengendara gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan Ruang yang cukup bagi Kendaraan lain untuk mendahului.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penarik Becak dan delman tidak menunggu menumpang selain pada pangkalannya dan tidak beroperasi selain pada wilayah operasi yang telah di tetapkan dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 8 Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan penumpang dalam Trayek wajib :
 - a. Mengangkut penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan;

- b. Memindahkan Penumpang dalam Perjalanan ke Kendaraan lain yang sejenis dalam Trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraan mogok, rusak, Kecelakaan, atau atas Perintah Petugas;
- c. Menggunakan Lajur Jalan yang telah ditentukan atau menggunakan Lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
- d. Memberhentikan Kendaraan selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang.
- (2) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan penumpang dalam Trayek wajib mengangkut anak sekolah.
- (3) Pengemudi Kendaraan Umum wajib menaikkan dan/atau menurunkan penumpang pada halte, selter atau tempat pemberhentian yang ditandai pada Ramburambu.

Pengemudi Kendaraan Bermotor Angkutan Barang wajib menggunakan Jaringan Jalan sesuai dengan kelas Jalan yang ditentukan.

Pasal 90

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum Angkutan penumpang dilarang :
 - a. Memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah di tentukan;
 - b. Menunggu penumpang selain ditempat yang telah di tentukan:
 - c. Menurunkan Penumpang selain ditempat pemberhentian dan/atau ditempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan /atau
 - d. Melewati Jaringan Jalan selain yang ditentukan dalam Izin Trayek.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tidak berlaku pada angkutan kota.

Paragraf 9

Hak dan Kewajiban Dalam Berlalu Lintas

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pejalan kaki.
- (2) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyebrangan dan fasilitas lain

- (3) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyebrang Jalan di tempat penyeberangan.
- (4) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang ditempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.
- (5) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibangun dengan menerapkan Prinsip-prinsip desain umum sehingga dapat digunakan dengan aman dan nyaman oleh masyarakat dari berbagai usia, gender dan kondisi fisik yang berbeda.

- (1) Pejalan kaki wajib:
 - a. Menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; atau
 - b. Menyebrang ditempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyebrangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.

BAB VII ANGKUTAN

Bagian Kesatu Angkutan Orang dan Barang Dengan kendaraan Bermotor

Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 93

- (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang atau mobil bus.
- (2) Untuk mengatasi masalah keamanan, massalah sosial, atau keadaan darurat, yang memerlukan mobil barang secara segera, dapat digunakan sebagai Angkutan Penumpang.

Paragraf 2 Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 94

(1) Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum dilakukan dengan menggunakan mobil barang, terdiri atas :

- a. Angkutan Barang Umum; atau
- b. Angkutan Barang Khusus.
- (2) Angkutan Barang dapat dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan yang tersedia yang tidak melebihi daya Angkut sesuai dengan tipe Kendaraannya.

Bagian Kedua Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya Angkutan Umum untuk melayani Angkutan orang dalam Wilayah Daerah.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - Penetapan Jaringan Trayek Perkotaan a. kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk dalam Angkutan orang Travek dan/atau penetapan wilayah operasi dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek;
 - b. Penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan Orang;
 - c. Pemberian izin penyelenggara Angkutan Orang;
 - d. Penetapan standar pelayanan minimal Angkutan penumpang.
- (3) Penyediaan Angkutan Orang dilaksanakan oleh perusahaan Angkutan Umum

Paragraf 2 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang

- (1) Penyelengaraan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaiman dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus diperoleh penumpang selama dalam pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang meliputi :
 - a. Keamanan yaitu untuk menjamin terhindarnya

- setiap orang yang menggunakan Angkutan Orang, baik yang ditempat tunggu maupun selama didalam Kendaraan dari risiko kriminalitas (tindak pidana kecopetan, asusila dan lainnya);
- b. Keselamatan yaitu untuk menjamin terhindarnya setiap orang yang menggunakan Angkutan Umum dari risiko kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia, dan faktor Kendaraan;
- Kenyamanan yaitu untuk menjamin dimana pengguna Angkutan Umum merasakan kondisi yang nyaman, bersih, dan tersedianya sirkulasi udara;
- d. Keterjangkauan yaitu untuk memenuhi kebutuhan terhindarnya pengguna dari kesulitan mendapatkan akses Angkutan Umum dan kemampuan daya beli masyarakat;
- e. Kesetaraan yaitu untuk menjamin tersedianya Sarana fasilitas bagi penyandang cacat, wanita hamil, orang lanjut usia, anak-anak, wanita dan orang sakit; dan
- f. Keteraturan yaitu untuk menjamin konsistensi pelayanan kepada pengguna jasa.

Paragraf 3 Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan

- (1) Untuk mewujudkan pelayanan Angkutan di Daerah disusun Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan; dan
 - b. Kebutuhan Kendaraan Angkutan Perkotaan.
- (3) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - Pembagian kawasan bangkitan dan tarikan Perjalanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. Tingkat permintaan Jasa Angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan Perjalanan pada Daerah asal dan tujuan;
 - d. Kemampuan penyediaan kapasitas Kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan;
 - e. Jaringan Jalan yang dilalui dengan hirarki status dan fungsi Jalan yang sama sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan

- f. Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa Terminal dan Stasiun Kereta Api.
- (4) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Unit Kerja dengan memperhatikan Rencana Umum Jaringan Trayek antar Kota antar Provinsi dan Rencana Umum Jaringan Trayek antar Kota dalam Provinsi.
- (5) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala unit kerja.
- (6) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 1 (satu) tahun.
- (7) Apabila hasil evaluasi kinerja yang menurun pada masing-masing Trayek, dapat dilakukan pengoperasian Angkutan Umum melalui sistem shift.
- (8) Pelaksanaan pergantian shift sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh kepala unit kerja.

Paragraf 4 Angkutan Orang Dalam Trayek

Pasal 98

- (1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, yaitu Angkutan Perkotaan.
- (2) Pelayanan Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki ciri :
 - a. Asal dan tujuan Perjalanan melalui rute tetap dan teratur:
 - b. Menaikan dan menurunkan Penumpang pada tempat tertentu.

Pasal 99

Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a memuat :

- a. Kode Trayek;
- b. Asal dan tujuan perjalanan;
- c. Lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
- d. Jenis Kendaraan;
- e. Jumlah Armada yang dialokasikan untuk tiap-tiap Trayek.

Paragraf 5 Angkutan Umum Massal

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan Angkutan penumpang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Pola Pengembangan Angkutan Umum massal di Daerah diarahkan untuk :
 - a. Meningkatkan Aksesibilitas dan keterpaduan pelayanan Angkutan Umum diwilayah daerah dan sekitar;
 - b. Menata ulang jenis moda Angkutan Umum sesuai dengan hirarki Jaringan Trayek;
 - c. Meningkatkan efisiensi penggunaan Ruang Jalan pada Jaringan Trayek utama dan peningkatan mobilitas masyarakat;
 - d. Mengurangi penggunaan Kendaraan pribadi baik roda 4 dan roda 2 yang berlebihan untuk berpindah kepada Angkutan Umum denganpelayanan prima;
 - e. Mengurangi tingkat pencemaran akibat Transportasi didaerah.
- (3) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan :
 - a. Mobil bus yang berkapasitas Angkut massal;
 - b. Lajur Khusus;
 - c. Trayek Angkutan Umum lain yang tidak berimpitan dengan Trayek Angkutan Massal; dan
 - d. Angkutan Penumpang.

Pasal 101

Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. Keseimbangan antara penyediaan Angkutan Umum Massal berbasis Jalan dengan kebutuhan masyarakat akan Jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- b. Melibatkan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Angkutan Umum Massal, meliputi Pemerintah Daerah, Perusahaan Manajemen Bus Perusahaan Angkutan Umum (Operator), Masyarakat Pengguna Layanan Angkutan Umum Massal dan Masyarakat Umum.

- (1) Pemangku Kepentingan penyelenggaraan Angkutan Umum Massal sebagaimana dimaksud Pasal 101 huruf b, mempunyai peran :
 - a. Pemerintah Daerah berperan sebagai regulator yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Angkutan Umum Massal;
 - b. Perusahaan Manajemen bus mempunyai peran sebagai penyelenggara layanan Angkutan Umum Massal dan bertanggung jawab tersedianya layanan prima bagi pengguna dan perlindungan atas keberlangsungan usaha kepada Perusahaan Angkutan Umum;
 - c. Perusahaan Angkutan Umum sebagai operator berkewajiban menjalankan kontrak pengoperasian Angkutan Umum Massal untuk menjamin keberlanjutan usaha berdasarkan Standar Pelayanan Minimal;
 - d. Masyarakat sebagai pengguna layanan Angkutan Umum Massal berkepentingan memperoleh pelayanan yang prima dalam mendukung mobilitas (pergerakan) masyarakat;
 - e. Masyarakat Umum mempunyai peran untuk melakukan Pengawasan dan memberikan masukan penyelengaraan Angkutan Umum Massal, untuk menjamin kualitas layanan sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Perusahaan Manajemen Bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, pokok dan fungsi:
 - a. Perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas penyelenggaraan Angkutan Umum Massal;
 - Analisis kebutuhan, kemampuan penyelenggara, dan kondisi Lingkungan Umum menetapkan Trayek baru guna melengkapi Rute Angkutan Umum Massal yang ada;
 - c. Analisis kebutuhan penumpang dan standar pelayanan dan operasional Angkutan Umum Massal;
 - d. Pemilihan operator Angkutan Umum Massal berdasarkan pada kontrak dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal;
 - e. Pemberitahuan rencana operasi pada setiap operator, berkaitan dengan tingkat pelayanan, frekuensi, dan jadwal perjalanan yang harus dilayani;
 - f. Publikasi maklumat pelayanan Angkutan Umum Massal kepada masyarakat;

- g. Pengendalian dan Pengawasan secara berkelanjutan terhadap penyelenggaraan Angkutan Umum Massal dan melakukan evaluasi secara berkala akan pelayanan yang diberikan operator Angkutan tersebut;
- h. Penjaminan risiko operasional dan finansial dalam penyelenggaraan Angkutan Umum Massal.
- (3) Pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf d berkaitan dengan :
 - a. Prasarana, meliputi Terminal, lajur Khusus, halte, taman and naik;
 - b. Sarana, meliputi; bus dan perlengkapannya;
 - c. Operasional meliputi; kecepatan waktu tunggu, frekuensi, kemajuan;
 - d. Tarif Angkutan perpenumpang-kilometer.

Paragraf 6 Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek

Pasal 103

Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, terdiri atas :

- a. Angkutan menggunakan taksi;
- b. Angkutan dengan tujuan tertentu (sewa);
- c. Angkutan untuk keperluan pariwisata;
- d. Angakutan di kawasan tertentu; dan
- e. Angkutan Khusus.

Pasal 104

- (1) Angkutan penumpang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan Wilayah operasi terbatas dalam Kawasan Perkotaan.
- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (1) Angkutan Penumpang dengan tujuan tertentu (sewa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang disepanjang perjalanan untuk keperluan lain diluar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Angkutan Penumpang dengan tujuan tertentu (sewa)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan Mobil Penumpang atau Mobil Bus Umum.

Pasal 106

- (1) Angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c merupakan pelayanan Angkutan untuk keperluan wisata atau keperluan lain diluar pelayanan Angkutan Orang dalam Trayek.
- (2) Angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan mobil bus yang diberi tanda Khusus.

Pasal 107

- (1) Angkutan dikawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf d merupakan pelayanan dari pintu ke pintu pada Jalan lokal dan Jalan Lingkungan.
- (2) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan Mobil Penumpang atau Mobil Bus Umum.
- (3) Wilayah operasi dan jumlah maksimal kebutuhan Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

Pasal 108

- (1) Angkutan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf e merupakan pelayanan Angkutan untuk keperluan antar jemput anak sekolah dan karyawan.
- (2) Angkutan Umum antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang Umum yang diberi tanda Khusus.

Bagian Ketiga Perizinan Angkutan orang

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Penumpang dan/atau Angkutan Barang wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan;
 - b. Kartu Pengawasan Kendaraan.
- (3) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) Kartu Pengawasan Kendaraan sebagaimana dimaksud

- pada ayat (2) huruf b diberikan kepada tiap-tiap Kendaraan yang akan dioperasikan dan berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (5) Persyaratan dan prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) harus berbentuk badan Hukum Indonesia.
- (2) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dalam Menyelenggarakan Angkutan Umum, harus memenuhi persyaratan:
 - Kesanggupan memiliki fasilitas Penyimpanan/Pool Kendaraan di wilayah Daerah yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 - b. Kesanggupan memiliki sistem Manajemen Keselamatan;
 - c. Kesanggupan memiliki fasilitas pemeliharan Kendaraan bermotor berupa keterangan pemilikan atau kerjasama dengan pihak ketiga;

Pasal 111

- (1) Izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Izin penyelenggaraan Angkutan Penumpang dalam Trayek;
 - b. Izin penyelenggaraan Angkutan Penumpang tidak dalam Trayek.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelayanannya atau Wilayah Operasinya berada dalam Wilayah Daerah diberikan oleh Walikota.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah.
- (4) Terhadap penyelenggaraan Angkutan Penumpang yang asal pelayanannya dari Wilayah Daerah atau tujuan pelayanannya ke Wilayah Daerah, wajib mendapatkan Rekomendasi dari Walikota.

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Penumpang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a wajib:
 - a. Mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;

- b. Mengangkut penumpang setelah disepakatinya pelaksanaan pengangkutan;
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan;
- d. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- e. Melaporkan kegiatan operasional Angkutan secara berkala;
- f. Melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan Kecelakaan;
- g. Mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan Angkutan setelah terjadi perubahan;
- h. Mengoprasikan Kendaraan yang memenuhi persyaratan Teknis dan laik Jalan;
- i. Mengoperasikan Kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
- j. Mengangkut penumpang atau barang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- k. Mengoperasikan Kendaraan sesuai izin penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek yang dimiliki;
- Mengutamakan Keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi Kecelakaan yang mengakibatkan Korban Jiwa, barang dan kendaraan;
- m. Mengoperasikan Kendaraan dengan Identitas sesuai dengan ketentuan;
- n. Mencantumkan nama Perusahaan, jurusan Trayek, jenis pelayanan, standar pelayanan, informasi pengaduan masyarakat, jati diri pengemudi, dan daftar tarif pada setiap Kendaraan yang dioperasikan;
- o. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- p. Melayani Trayek sesuai Izin Trayek yang diberikan;
- q. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- r. Mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberangkatan oleh Pengangkut;
- s. Mematuhi ketentuan tarif; dan
- t. Melaksanakan surat pernyataan kesanggupan untuk melayani izin yang diberikan.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Penumpang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b wajib :
 - a. Mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
 - b. Mengangkut Penumpang setelah disepakatinya pelaksanaan pengangkutan;

- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan Perusahaan kepada pemberi izin;
- d. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan kepada pemberi izin;
- e. Melaporkan kegiatan Operasional Angkutan secara berkala.
- f. Melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan Kecelakaan;
- g. Mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan Angkutan setelah terjadi perubahan;
- h. Mengoperasikan Kendaraan yang memenuhi persyaratan Teknis dan Laik Jalan;
- i. Mengoperasikan Kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
- j. Mengangkut penumpang atau barang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- k. Mengoperasikan Kendaraan sesuai izin penyelenggaraan Angkutan Orang tidak dalam Trayek yang dimiliki;
- Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan Kendaraan sehingga tidak terjadi Kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa, barang dan kendaraan;;
- m. Mengoperasikan Kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- n. Mencantumkan nama perusahaan, jenis pelayanan, informasi pengaduan masyarakat, dan jati diri pengemudi pada setiap Kendaraan yang dioperasikan;
- o. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- p. Beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan;
- q. Mengembalikan biaya Angkut jika terjadi pembatalan Pemberangkatan oleh Pengangkut;
 dan
- r. Mematuhi ketentuan Tarif; dan
- s. Melaksanakan surat pernyataan kesanggupan untuk melayani izin yang diberikan.

Bagian Keempat Jaringan Lintas Angkutan Barang

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan layanan Angkutan Barang yang ditetapkan dalam Jaringan Lintas
- (2) Jaringan Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan dari Lintas-lintas yang menjadi satu Kesatuan Jaringan pelayanan Angkutan Barang.

- (3) Jaringan Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. Kebutuhan Angkutan;
 - b. Kelas Jalan;
 - c. Tingkat Keselamatan Angkutan;
 - d. Tingkat Pelayanan Jalan;
 - e. Tersedianya Terminal Barang atau tempat bongkar muat barang;
 - f. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - g. Kelestarian Lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaringan Lintas dan Wilayah Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Tarif Angkutan

Pasal 114

- (1) Dalam Rangka penyelenggaraan Angkutan Orang dan barang dengan Kendaraan Umum ditetapkan Tarif Angkutan yang terdiri dari :
 - a. Tarif Angkutan Orang;
 - b. Tarif Angkutan Barang.
- (2) Golongan Tarif Orang sebagaimana ayat (1) untuk Angkutan penumpang dalam Trayek Perkotaan terdiri dari:
 - a. Tarif umum; atau
 - b. Tarif pelajar dan/atau mahasiswa.
- (3) Penetapan Tarif Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa.
- (4) Penetapan tarif kelas umum, pelajar/mahasiswa; ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam Persyaratan Kendaraan Umum

- (1) Setiap Kendaraan Umum harus memenuhi persyaratan dan identitas Kendaraan terdiri dari:
 - a. Persyaratan Umum yang harus dilengkapi Kendaraan Umum:
 - 1. Nomor Registrasi Trayek Kendaraan;
 - 2. Papan Trayek;
 - 3. Jenis Trayek;
 - 4. Nomor Uji dan Nomor Kendaraan;
 - 5. Tanda Samping Kendaraan dan Tanda Uji

Kendaraan:

- 6. Nama Perusahaan.
- b. Persyaratan Khusus yang harus dilengkapi Kendaraan Umum:
 - 1. Lampu Kode Trayek;
 - 2. Selempang/Sabuk Keselamatan.

Bagian Ketujuh Izin Penyelenggaraan Angkutan

Pasal 116

- (1) Izin Penyelenggaraan Angkutan tidak berlaku:
 - a. Telah berakhir usaha Angkutan yang bersangkutan;
 - b. Dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. Pencabutan izin oleh pemberi izin;
 - d. Izin habis masa berlakunya.
- (2) Pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dikenakan sanksi oleh pemberi izin.

Pasal 117

Izin Penyelenggaraan Angkutan dicabut apabila:

- a. Perusahaan Angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112.
- b. Tidak mampu merawat Kendaraan sehingga Kendaraan tidak memenuhi persyaratan Teknis dan Laik Jalan;
- c. Pihak atau namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama Pengusaha Angkutan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan pengusahaa Angkutan;
- d. Mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi persyaratan;
- e. Memindahtangankan Izin kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi izin.

Pasal 118

Izin penyelenggaraan Angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan, dalam hal perusahaaan yang bersangkutan:

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan Keamanan Wilayah;
- b. Memperoleh izin penyelenggaraan Angkutan dengan cara yang tidak sah.

Bagian Kedelapan Izin Insidentil

- (1) Izin Insidentil dapat diberikan kepada Kendaraan Bermotor Umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan untuk digunakan menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya

diberikan untuk kepentingan:

- a. Menambah kekurangan Angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti Angkutan pada hari-hari besar Keagamaan (Lebaran), Angkutan Haji, Angkutan Liburan Sekolah;
- b. Keadaan Darurat tertentu seperti Bencana Alam, membawa Orang Sakit, Mengangkut Jenazah;
- c. Pengerahan Massa seperti Kampanye Pemilu, Rombongan.
- (3) Izin Insidentil hanya diberikan satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang harus dinyatakan dalam Izin Insidentil yang diberikan.
- (5) Izin Insidentil diberikan dengan ketentuan:
 - a. Memenuhi kelengkapan persyaratan; kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan (Asli), STNK (Asli) Buku Uji (Asli) yang masih berlaku;
 - Kendaraan yang dioperasikan harus memenuhu persyaratan Teknis dan laik Jalan, serta dilengkapi dengan Fasilitas Tangga Darurat, seperti; Alat Pemukul/Pemecah Kaca (martil), Alat Pemadam kebakaran;
 - c. Mempekerjakan Pengemudi yang diberangkatkan harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan memperhatikan jam kerja Pengemudi (apabila perjalanan jauh wajib didampingi Pengemudi cadangan/pembantu Pengemudi).

Bagian Kesembilan Peremajaan dan Penghapusan Kendaraan

Paragraf 1 Peremajaan kendaraan

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya Kecelakaan akibat kondisi Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peremajaan Kendaraan Umum.
- (2) Proses Peremajaan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan:
 - a. Penghapusan atau pemusnahan Kendaraan lama (scrapping) apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan Laik Jalan;
 - b. Perubahan bentuk dan status Kendaraan Penumpang dan penghapusan dokumen atau suratsurat Kendaraan lama.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan setelah memenuhi ketentuan:
 - a. Batas Umur Operasi Kendaraan Setinggi-tingginya:

- 1) 10 (Sepuluh) Tahun untuk Mobil Penumpang;
- 2) 10 (Sepuluh) Tahun untuk Mobil Bus Kecil;
- 3) 15 (Lima Belas) Tahun untuk Bus Sedang; dan
- 4) 20 (Dua Puluh) Tahun untuk Bus Besar.
- (4.) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Peremajaan Kendaraan umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Penghapusan Kendaraan

Pasal 121

Atas Pertimbangan Keselamatan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Penghapusan Kendaraan, bagi Kendaraan yang beroperasi dijalan yang sudah tidak memenuhi persyaratan Teknis dan Laik Jalan.

Bagian Kesepuluh Bongkar Muat Barang

Pasal 122

- (1) Kegiatan Bongkar dan Muat Barang harus dilakukan pada tempat yang telah ditetapkan peruntukkannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pergudangan, halaman, atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara Khusus dan/atau Tempat-tempat tertentu yang disediakan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 123

- (1) Kegiatan Bongkar Muat Barang di dalam Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) dan/atau dengan menggunakan Jalan, dapat diizinkan dengan memperhatikan Ketertiban, Kelancaran, Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Agar tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas, kerusakan Jalan dan/atau merugikan pemakai Jalan lainnya, kegiatan Bongkar Muat dikendalikan menurut tempat dan waktu tertentu.

Pasal 124

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) dilakukan dengan menetapkan tempat dan waktu kegiatan Rute keluar masuk Kendaraan Angkutan Barang ke Daerah, dan fasilitas tempat menunggu atau istrahat ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 125

- (1) Unit kerja bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pelaksanaan Pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. Sosialisasi Tata Cara dan Etika Berlalu Lintas serta program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Pemberian penghargaan terhadap tindakan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. Penciptaan Lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna Jalan Berprilaku Tertib; dan
 - e. Penegakan Hukum secara konsisten dan berkelanjutan
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 126

- (1) Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara Terkoordinasi melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Forum bertugas melakukan Koordinasi antar Instansi penyelenggara yang melakukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Unsur-unsur Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari atas Unsur pembina, penyelenggara, Akademisi, dan masyarakat.
- (4) Pembina sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari:
 - a. penyelenggara Jalan;
 - b. Unit Kerja;
 - c. Instansi yang bertanggung jawab dibidang Industri;
 - d. Instansi yang bertanggung jawab dibidang Pengembangan Teknologi;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 127

(1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) berfungsi sebagai

- wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pemerintah Daerah secara berkala memfasilitasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 128

- (1) Masyarakat berhak mengetahui dan memberi masukan mengenai penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemantauan dan Penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan Peraturan, pedoman,dan standar Teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan Dampak Lingkungan; dan
 - d. Dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Masyarakat wajib berperan serta dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu Lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberian Informasi kepada masyarakat melalui media massa;
 - b. Memperhatikan dan menindaklanjuti masukan dari masyarakat.

BAB XI DAMPAK LINGKUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi dijalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas Emisi Gas Buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas Emisi Gas Buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup.

Pasal 130

- (1) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan pengusaha Angkutan Umum wajib mencegah terjadinya Pencemaran Udara dan kebisingan.
- (2) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Pengusaha Angkutan Umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 131

- (1) Pengusaha Angkutan Umum wajib menyediakan Sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Ramah Lingkungan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai Dampak Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

BAB XII PENGENDALIAN

Pasal 132

Pengendalian penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tertib Administrasi dan Teknis operasional dalam lingkup penertiban dan pembinaan dilakukan oleh instansi terkait.

BAB XIII SISTEM INFOMASI DAN KOMUNIKASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

- (1) Untuk mendukung Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi yang Terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan Perencanaaan, Pengaturan, Pengendalian, dan Pengawasan serta Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:
 - a. Bidang Prasarana Jalan;
 - b. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan; dan c. Bidang Penyelenggaraan Angkutan.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
 - (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
 - (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Peringatan Tertulis, Pembekuan dan Pencabutan Izin

Pasal 135

Bagi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 37, Pasal 56, Pasal 71, Pasal 112, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan Administrasi berupa:

- a. Peringatan Tertulis;
- b. Denda Administrasi;
- c. Pembekuan Izin;
- d. Pencabutan Izin.

Pasal 136

- (1) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf d dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Jika pembekuan Izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, Izin dicabut.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 137

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 29 ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 44, Pasal 55, Pasal 76, Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 dan Pasal 90 diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 138

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan bagi penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin tersebut.

- (2) Perizinan yang sedang diproses pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, usaha perseorangan yang menyediakan Jasa Angkutan Umum harus menyesuaikan menjadi Perusahaan Angkutan Umum secara bertahap, sesuai Pasal 95 ayat (3).
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) huruf a dilaksanakan secara bertahap paling lambat 3 (Tiga) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 139

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

> Ditetapkan di Kendari pada tanggal, 5 Oktober 2016

> > WALIKOTA KENDARI

H. ASRUN

Diundangkan di Kendari pada tanggal, 5 Oktober 2016

> SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI

> ALAMSYAH LOTUNANI

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN: (4/100/2016).

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi daerah harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung ekonomi dan pembangunan daerah, atas dasar tersebut maka penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah agar lebih jelas, tegas dan memiliki kekuatan Hukum yang mengikat.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengingat begitu penting dan strateginya sector lalu lintas dan angkutan jalan, maka Dinas yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah yang menjadi urusan Rumah Tangga Daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi.

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besar kepentingan umum dan kemampuan masyarakat kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang Pusat dan Daerah serta instansi, sektor dan unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem Transportasi yang handal dan terpadu.

Maksud dan tujuan ditertibkannya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah terciptanya Keselamatan, Keamanan dan Ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem Transportasi Jalan yang terpadu, selamat, tertib, lancar, aman dan nyaman dengan biaya yang terjangkau dengan daya beli masyarakat.

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini bertitik tolak pada aspek keselamatan, kecepatan, aksebilitas, dan harga murah dengan memadukan antar moda, antar sektor, dengan didukung aspek sosial budaya, dan profesionalisme sumber daya manusia transportasi serta menerapkan dan mengembangkan teknologi transportasi tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Ayat (1) : R I J L L A J K merupakan rencana dan arah kebijakan

pengembangan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan

Ayat (2) : Jalan Kota yang digunakan sebagai landasan hukum

dan/atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan jaringan Lalu Lintas

Angkutan Jalan Kota.

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 :

Ayat (1) : Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan terdiri dari :

- a. Jalan kelas I, yaitu Jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 1800 (delapan belas ribu) millimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
- b. Jalan kelas II, yaitu Jalan arteri,kolektor,lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
- c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (Sembilan ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) millimeter, dan mutan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
- d. Jalan kelas khusus, yaitu Jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Alat pengendali dan pengaman pemakai Jalan terdiri

dari:

a. Alat pembatas kecepatan (speed harm);

b. Alat pembatas tinggi dan lebar (portal);

c. Pagar pengaman;

d. Cermin tikungan;

e. delintor;

f. Pulau-pulau Lalu Lintas (kanalisasi, separator dan lain-lain);

g. Pita pengaduh (rumle strip);

h. Alat pengawasan dan pengaman Jalan adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan berat Kendaraan beserta muatannya, yaitu berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau

yang dapat dipindah-pindahkan.

Pasal 16 :

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan pekerjaan Jalan antara lain

pembangunan atau perbaikan atau perawatan Jalan, perlengkapan Jalan, saluran air kotor, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan gas, papan

iklan, dan lain-lain.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 :

Ayat (1) : a. Fasilitas Pejalan kaki, terdiri dari :

1. Trotoar;

- 2. Tempat penyeberangan berupa marka Jalan dan atau rambu-rambu;
- 3. Jembatan penyebrangan atau terowongan penyeberangan.
- b. Fasilitas untuk sepeda, berupa jalur khusus atar lajur yang menyatu dengan Lalu Lintas Umum, yang dibangun berdasarkan kebutuhan dan hasil evaluasi kinerja Lalu Lintas pada jaringan Jalan.
- c. Fasilitas pemberhentian Angkutan Umum terdiri dari :
 - 1. Halte;
 - 2. Shelter;
 - 3. Tempat pemberhentian Angkutan Umum yang dinyatakan dengan marka Jalan dan/atau rambu-rambu.
- d. Fasilitas penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian bangunan pelengkap Jalan yang dapat diletakkan di kiri/kanan Jalan dan/atau ditengah (di median digunakan Jalan) yang untuk menerangi lingkungan disekitar Jalan, termasuk persimpangan, Jalan layang dan Jalan di bawah tanah, dalam rangka menciptakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan Lalu Lintas.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 :

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang Terminal Penumpang dan Terminal Barang, meliputi :

a. Teminal Penumpang

- Fasilitas Utama Terminal Penumpang, 1) jalur meliputi keberangkatan, jalur penumpang, kedatangan, ruang tunggu tempat parkir Kendaraan, bangunan kantor Terminal, rambu-rambu dan papan informasi, Terminal, kantor pengendali dan penjualan tiket.
- 2) Fasilitas Penunjang Terminal Penumpang, antara lain meliputi : fasilitas untuk menyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos

kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.

b. Terminal Barang

- l) Fasilitas utama Terminal Barang, meliputi : jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat parkir untuk melakukan bongkar dan/atau muat barang dan untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan, bangunan Kantor Terminal, rambu-rambu dan papan informasi, gudang atau lapangan penumpang barang.
- 2) Fasilitas Penunjang Terminal meliputi; alat timbang Kendaraan muatannya, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, dan alat pemadam kebakaran.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas

Pasal 33 : Cukup Jelas

Pasal 34 : Cukup Jelas

Pasal 35 : Cukup Jelas

Pasal 36 : Cukup Jelas

Pasal 37 : Cukup Jelas

Pasal 38 : Cukup Jelas

Pasal 39 : Cukup Jelas

Pasal 40 :

Ayat (1) : Fasilitas parkir di ruang milik Jalan tidak dapat diasuransikan karena bersifat sementara selama di ruang Jalan tersebut belum tersedia fasilitas parkir permanen berupa gedung parkir dan/atau pelataran/taman parkir.

: Mengasuransikan fasilitas parkir di ruang milik Jalan berarti melegalkan pemamfaatan ruang milik Jalan untuk fungsi lain. Hal tersebut termasuk pelanggaran Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan untuk keperluan klaim asuransi, penyelenggaraan parkir diharuskan menyediakan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan perjanjian antara penyelenggara parkir dan pihak asuransi. dalam memberikan kepastian Hukum dan kemudahan klaim bagi pengguna jasa parkir, perihal yang dijamin oleh asuransi beserta persyaratan untuk mengajukan klaim disebutkan dalam karcis atau sticker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran satuan ruang Parkir.

Pasal 41 : Cukup Jelas

Pasal 42 : Cukup Jelas

Pasal 43 : Cukup Jelas

Pasal 44 :

Ayat (2)

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan modifikasi Kendaraan yaitu

ukuran muatan yang didasarkan pada panjang, lebar, dan tinggi bak kendaraan, yang memenuhi persyaratan keselamatan Kendaraan, Pengemudi, dan pengguna

Jalan lain.

Yang dimaksud dengan daya Angkut yaitu kemampuan kapasitas Angkut Kendaraan Bermotor

yang dilakukan oleh penguji.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 45 : Cukup Jelas

Pasal 46 : Cukup Jelas

Pasal 47 : Cukup Jelas

Pasal 48 : Cukup Jelas

Pasal 49 : Cukup Jelas

Pasal 50 : Cukup Jelas

Pasal 51 : Cukup Jelas

Pasal 52 : Cukup Jelas

Pasal 53 : Cukup Jelas

Pasal 54 : Cukup Jelas

Pasal 55 : Cukup Jelas

Pasal 56 : Cukup Jelas

Pasal 57 : Cukup Jelas

Pasal 58 : Cukup Jelas

Pasal 59 : Cukup Jelas

Pasal 60 : Cukup Jelas

Pasal 61 : Cukup Jelas

Pasal 62 : Cukup Jelas

Pasal 63 :

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) :

huruf a : Yang dimaksud dengan perlengkapan

Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan pada huruf a, meliputi antara lain patok-patok pengarah, patok kilometer, patok hectometer, pokok ruang milik Jalan, batas seksi, pagar Jalan, fasilitas yang mempunyai fungsi sebagai sarana untuk keperluan memberikan perlengkapan dan pengamanan Jalan, dan tempat istrahat.

huruf b : Cukup Jelas

huruf c : Yang dimaksud dengan alat pengarah

Lalu Lintas antara lain kerucut Lalu

Lintas.

Yang dimaksud dengan pembagi lajur antara lain concrete barrier atau water

barrier.

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Ayat (6) : Cukup Jelas

Pasal 64 : Cukup Jelas

Pasal 65 : Cukup Jelas

Pasal 66 : Cukup Jelas

Pasal 67 : Cukup Jelas

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3)

huruf a : Cukup Jelas

huruf b : Cukup Jelas

huruf c : Cukup Jelas

huruf d : Cukup Jelas

huruf e : Cukup Jelas

huruf f : Yang dmaksud dengan infrastruktur

lainnya antara lain pembagunan prasarana seperti Jalan laying (flyover), terowongan (under pass), kereta api

ringan cepat (light rapid transit).

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Ayat (6) : Cukup Jelas

Ayat (7) : Cukup Jelas

Pasal 69 : Cukup Jelas

Pasal 70 : Cukup Jelas

Pasal 71 : Cukup Jelas

Pasal 72 : Cukup Jelas

Pasal 73 :

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan meningkatkan efisiensi dan

efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas adalah keterkaitan manfaat dan dampak terhadap penggunaan ruang Lalu Lintas, misalnya penghematan penggunaan bahan bakar, kualitas dan daya dukung lingkungan, serta daya dukung Lalu Lintas dan

Angkutan.

Ayat (2)

huruf a : Cukup Jelas

huruf b : Cukup Jelas

huruf c : Yang dimaksud dengan waktu parkir

adalah jam pada puncak kepadatan Lalu Lintas dan jam pada tidak puncak kepadatan Lalu Lintas.

Yang dimaksud dengan durasi parkir adalah lamanya Kendaraan tersebut berada pada ruang parkir.

Yang dimaksud dengan tarif parkir adalah biaya yang dikeluarkan oleh pengguna jasa parkir sesuai dengan ketentuan.

Yang dimaksud dengan kuota parkir adalah jumlah maksimal Kendaraan yang dapat ditampung pada suatu ruang parkir.

Yang dimaksud dengan lokasi parkir adalah area yang disediakan untuk menempatkan Kendaraan pada ruang parkir.

Ayat (3)

huruf a : Mengendalikan Lalu Lintas di ruas Jalan

tertentu dan persimpangan antara lain dilakukan melalui penerapan alat pemberi isyarat Lalu Lintas, sistem alat pemberi isyarat Lalu Lintas terkoordinasi (*Area*

Traffic Control system).

huruf b : Cukup Jelas

huruf c : Cukup Jelas

huruf d : Cukup Jelas

huruf e : Perencanaan terpadu antara tata ruang

dan terpadu Transportasi dapat berupa antara lain pengembangan tata ruang dengan konsep pembangunan berorientasi Angkutan Umum (*Transit Oriented Development/TOD*) dan konsep Kota/Kawasan terpadu mandiri (*compact*

city).

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 74 :

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kegiatan

di luar fungsinya antara lain:

a. Kegiatan Keagamaan;

b. Kegiatan Kenegaraan;

c. Kegiatan Olah Raga;

d. Kegiatan Budaya;

Pesta Perkawinan; dan/atau e.

f. dimungkinkan untuk lokasi sementara penaatan pedagang kaki lima (PKL).

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 75 : Cukup Jelas

Pasal 76 : Cukup Jelas

Pasal 77 : Cukup Jelas

Pasal 78 : Cukup Jelas

Pasal 79 : Cukup Jelas

Pasal 80 : Cukup Jelas

Pasal 81 : Cukup Jelas

Pasal 82 : Yang dimaksud dengan kecepatan adalah kecepatan

batas atas dan kecepatan batas bawah yang ditetapkan

berdasarkan kondisi Daerah.

Pasal 83 : Cukup Jelas

Pasal 84

huruf a : Cukup Jelas

huruf b : Yang dimaksud dengan tempat tertentu

yang dapat membahayakan adalah:

Tempat penyeberangan pejalan kaki a. atau tempat penyeberangan sepeda

yang telah ditentukan;

b. Jalur khusus pejalan kaki;

Tikungan; c.

d. Diatas jembatan;

Tempat yang mendekati perlintasan e.

sebidang dan persimpangan;

f. Di muka pintu keluar masuk

pekarangan;

Tempat yang dapat menutupi rambu g. Lalu Lintas atau alat pemberi isyarat

Lalu Lintas; atau

Berdekatan dengan keran Pemadam h. Kebakaran atau sumber air untuk

Pemadam Kebakaran.

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan tanda isyarat berhenti yang

berupa peralatan elektronik atau mekanik yang

menunjukkan isyarat dengan tulisan berhenti.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 86

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan isyarat lain antara lain lampu

darurat dan senter.

Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah Kendaraan dalam keadaan mogok, kecelakaan Lalu

Lintas, dan menggati ban.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 87 : Cukup Jelas

Pasal 88 : Cukup Jelas

Pasal 89 : Cukup Jelas

Pasal 90 : Cukup Jelas

Pasal 91 : Cukup Jelas

Pasal 92 : Cukup Jelas

Pasal 93 :

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud masalah keamanan, masalah sosial,

atau keadaan darurat adalah situasi dan kondisi yang disebabkan oleh setiap bentuk perang (baik diumumkan maupun tidak diumumkan), tindakan terorisme, keributan umum, kerusuhan, huru-hara, gangguan sipil atau unjuk rasa, pemogokan dan/atau

kampanye.

Pasal 94 :

Ayat (1) : a. Angkutan Barang Umum adalah Angkutan barang

pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak

memerlukan sarana khusus.

b. Angkutan Barang khusus terdiri dari barang

berbahaya dan tidak berbahaya:

1. Barang berbahaya antara lain terdiri atas : barang mudah meledak, gas mampat, gas

cair, cairan mudah menyala, racun dan bahan

mudah menular;

2. Barang tidak berbahaya antara lain terdiri

atas:

peti kemas, tumbuhan, hewan hidup dan/atau alat berat.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 95 : Cukup Jelas

Pasal 96 :

Ayat (1) : Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolak

ukur minimal yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaiyan kualitan pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyedia jasa kepada pengguna jasa dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau

dan terukur.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 97 : Cukup Jelas

Pasal 98 :

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Angkutan perkotaan adalah

Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan, yaitu Daerah sebagai Daerah

otonomi yang terkait dalam trayek.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 99 : Cukup Jelas

Pasal 100 :

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

huruf a : Cukup Jelas

huruf b : Yang dimaksud dengan lajur khusus

adalah lajur yang disediakan untuk Angkutan massal berbaris Jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

huruf c : Yang dimaksud dengan tidak berhimpitan

adalah trayek Angkutan umum memiliki kesamaan dengan trayek Angkutan massal sehingga memungkinkan timbulan pengingan pengidah sebat

timbulnya persaingan yang tidak sehat.

huruf d : Yang dimaksud dengan Angkutan penumpang (feeder) adalah Angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek Angkutan massal.

Pasal 101 : Cukup Jelas

Pasal 102 : Cukup Jelas

Pasal 103 : Cukup Jelas

Pasal 104 : Cukup Jelas

Pasal 105 : Cukup Jelas

Pasal 106 : Cukup Jelas

Pasal 107 : Cukup Jelas

Pasal 108 : Cukup Jelas

Pasal 109 : Cukup Jelas

Pasal 110 : Cukup Jelas

Pasal 111 : Cukup Jelas

Pasal 112 : Cukup Jelas

Pasal 113 : Cukup Jelas

Pasal 114 : Cukup Jelas

Pasal 115 : Cukup Jelas

Pasal 116 : Cukup Jelas

Pasal 117 : Cukup Jelas

Pasal 118 : Cukup Jelas

Pasal 119 : Cukup Jelas

Pasal 120 : Cukup Jelas

Pasal 121 : Cukup Jelas

Pasal 122 : Cukup Jelas

Pasal 123 : Cukup Jelas

Pasal 124 : Cukup Jelas

Pasal 125 : Cukup Jelas

Pasal 126 : Cukup Jelas

Pasal 127 : Cukup Jelas

Pasal 128 : Cukup Jelas

Pasal 129 : Cukup Jelas

Pasal 130 : Cukup Jelas

Pasal 131 : Cukup Jelas

Pasal 132 : Cukup Jelas

Pasal 133 : Cukup Jelas

Pasal 134 : Cukup Jelas

Pasal 135 : Cukup Jelas

Pasal 136 : Cukup Jelas

Pasal 137 : Cukup Jelas

Pasal 138 : Cukup Jelas

Pasal 139 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 18